



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal... bulan September tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republikIndonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 888);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Dan
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.448.689.624.760,00 bertambah sebesar Rp.83.186.004.259,00 sehingga menjadi Rp.1.531.875.629.019,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp.1.418.689.624.760,00
 - b. Bertambah Rp. 105.695.062.843,00
- Jumlah pendapatan daerah Rp.1.524.384.687.603,00
- setelah perubahan

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.1.247.689.624.760,00
b. Bertambah	<u>Rp. 83.186.004.259,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.1.330.875.629.019,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

a. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp.1.295.750.092.702,00
2) Bertambah	<u>Rp. 105.695.062.843,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.1.401.445.155.545,00

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp.1.152.370.183.109,00
2) Bertambah	<u>Rp. 103.653.475.843,00</u>
Jumlah transfer pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp.1.256.023.658.952,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp.143.379.909.593,00
2) Bertambah	<u>Rp. 2.041.587.000,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.145.421.496.593,00

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula Rp.674.662.912.090,00

2) Bertambah Rp. 12.936.662.632,00

Jumlah belanja operasional Rp.687.599.574.722,00
setelah perubahan

b. Belanja modal;

1) Semula Rp. 411.214.038.477,00

2) Bertambah Rp. 62.220.577.589,00

Jumlah belanja modal Rp.473.434.616.066,00
setelah perubahan

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula Rp. 4.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah Belanja tidak terduga Rp. 5.000.000.000,00
setelah perubahan

d. Belanja transfer;

1) Semula Rp.157.812.674.193,00

2) Bertambah Rp. 7.028.764.038,00

Jumlah belanja transfer Rp.164.841.438.231,00
setelah perubahan

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp.265.229.549.255,00

2) (berkurang) Rp. 43.459.166.233,00

Jumlah belanja pegawai Rp.221.770.383.022,00
setelah perubahan

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp.353.601.933.953,00

2) Bertambah Rp. 49.079.554.865,00

Jumlah belanja barang Rp.402.681.488.818,00

dan jasa setelah perubahan

c. Belanja bunga

1) Semula Rp.12.300.000.000,00

2) (berkurang) Rp. 3.150.000.000,00

Jumlah belanja bunga Rp.15.450.000.000,00

setelah perubahan

d. Belanja hibah

1) Semula Rp.36.131.428.882,00

2) (berkurang) Rp. 1.935.726.000,00

Jumlah belanja hibah Rp. 34.195.702.882,00

setelah perubahan

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 7.400.000.000,00

2) Bertambah Rp. 6.102.000.000,00

Jumlah belanja bantuan Rp.13.502.000.000,00

sosial setelah perubahan

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp. 5.700.000.000,00

2) (berkurang) Rp. 300.000.000,00

Jumlah belanja modal Rp. 5.400.000.000,00

Tanah setelah perubahan

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp.18.721.586.839,00

2) Bertambah Rp.14.950.534.682,00

Jumlah belanja modal Rp.33.672.121.521,00

peralatan dan mesin setelah perubahan

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula Rp.121.628.675.572,00

2) (berkurang) Rp. 12.511.191.775,00

Jumlah belanja modal Rp.109.117.483.797,00

Bangunan dan gedung setelah perubahan

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp.241.995.406.066,00

2) Bertambah Rp. 57.896.326.932,00

Jumlah belanja modal Rp.299.891.732.998,00

Jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp.23.168.370.000,00

2) Bertambah Rp. 2.184.907.750,00

Jumlah belanja asset Rp.25.353.277.750,00

Modal tetap lainnya setelah perubahan

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp.4.000.000.000,00

b. Bertambah Rp.1.000.000.000,00

Jumlah belanja tidak terduga Rp.5.000.000.000,00

setelah perubahan

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 79.881.468.193,00

2) (Berkurang) Rp. 79.881.468.193,00

Jumlah belanja bagi Rp. 0,00

Hasil setelah perubahan

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula Rp. 77.931.206.000,00

2) (berkurang) Rp. 7.028.764.038,00

Jumlah belanja bantuan Rp. 84.959.970.038,00

Keuangan setelah perubahan

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar (Rp. 171.000.000.000) bertambah sebesar Rp. (22.509.058.584) sehingga menjadi Rp. (193.509.058.584), yang terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan, dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan;

1) Semula Rp. 30.000.000.000,00

2) (berkurang) Rp. 22.509.058.584,00

Jumlah Penerimaan Rp. 7.490.941.416,00

Pembiayaan setelah perubahan, yang terdiri dari:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebagai berikut:

2. Pengeluaran Pembiayaan;

1) Semula	Rp.201.000.000.000,00
2) (berkurang)	Rp. _____ 0,00
Jumlah pengeluaran	Rp.201.000.000.000,00

Pembiayaan setelah perubahan, yang terdiri dari:

Pembayaran Cicilan Pokok Hutang yang Jatuh Tempo

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.171.000.000.000,- bertambah sebesar Rp.22.509.058.584,- sehingga menjadi Rp.193.509.058.584,-
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp.171.000.000.000) bertambah sebesar Rp.(22.509.058.584,- sehingga menjadi sebesar Rp.(193.509.058.584),-

13. Ketentuan pada bagian lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Ini.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada Tanggal, 27 oktober 2021
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR ,

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal, 27 oktober 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

KARTIKA YANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021 NOMOR..

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
(2-115/2021).